



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/ 1342 /DIKPORA/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
“ SANG TUNAS “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan SANG TUNAS Nomor : 069/PAUD.ST/XII/2015, tertanggal 18 Januari 2016 yang menaungi Taman Penitipan Anak (TPA) “ SANG TUNAS “ dikelola oleh Cynthia Paramitha Hartono dan Surat Pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 892/1190/UPT Denbar, tertanggal 24 Februari 2016
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar tanggal 3 Maret 2016, Taman Penitipan Anak “SANG TUNAS“ yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Taman Penitipan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Izin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) kepada :
- Nama Lembaga : TPA SANG TUNAS
Alamat : Jl.Hasanudin No. 59 (Gedung Darma Lt 2)
Denpasar.
Desa /Kelurahan : Pemecutan Kelod
Kecamatan : Denpasar Barat
Kota : Denpasar.
Pemilik/Penanggung Jawab: Yayasan SANG TUNAS
Pengelola : Cynthia Paramitha Hartono
- Kedua :
- Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Penitipan Anak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Penitipan Anak secara rutin setiap bulan.
- Ketiga :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 30 Maret 2016
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,

Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Barat
4. A r s i p